

Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi: di Desa Rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima)

Firmansyah*, Salahuddin, Abdul Kadir

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima, Indonesia

*Co-Author Email: firmanysyahbima612@gmail.com

Article Information

Submitted: 16
Desember 2023
Accepted: 23
Januari 2024
Online Publish: 23
Januari 2024

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilakukan di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang dana desa yang diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Rasabou adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen, Dana Desa

Abstract

The objective of this research is to describe the management of village funds in empowering rural residents and to identify several factors that facilitate or hinder the management of village funds. This research utilizes a qualitative descriptive method and is conducted in Rasabou Village, Sape District, Bima Regency. The data is gathered through interviews and observations to interpret information related to village funds. The findings indicate that the management of village funds by the village government lacks transparency, and the active participation of rural residents is limited. Government officials play a dominant role in planning and implementing activities using village funds. The documentation of village fund management is directed vertically to the Subdistrict Head (Camat), rather than to the village residents, leading to a lack of trust in village government officials. Empowerment activities tend to prioritize physical empowerment, such as road construction and waste management, while non-physical empowerment is associated with formal training provided by the village government and the Family Welfare Empowerment (PKK). The research results reveal that supportive factors for the management of village funds to empower rural residents in Rasabou Village include support for policies/regulations, socialization, facilities, and infrastructure. In contrast, inhibiting factors involve a lack of human resources and the limited active participation of village residents.

Keywords: Community Empowerment, Management, Village Funds

How to Cite

DOI
e-ISSN
Published by

Firmansyah, Salahuddin, Abdul Kadir/Publik Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa /Vol 4 No 6 (2024)
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.313>
2721-2246
Rifa Institute

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita (Fathony et al., 2019). Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi jatuh dalam lembah kemiskinan (Sukardi, 2020). Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik di darat, laut, atau Udara. Indonesia sejatinya bisa mensejahterakan penduduk pribumi (Hariatih & Sukardi, 2021). Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan (Makmur & Ilmu, 2020); (Sapitri & Alexandro, 2021).

Data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dalam kalangan politisi dan akademisi (Hartoyo, 2020). Sebenarnya melihat data kemiskinan di Indonesia relatif mudah apabila dilihat dari indikator utama kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, maka realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut (Nafidah & Suryaningtyas, 2016); (Sapitri & Alexandro, 2021).

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa (Putri et al., 2021). Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim dipendesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa (Fisabilillah et al., 2020). Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan (Imaduddin & Salomo, 2023); (Kristina Korniti Kila, 2014).

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan (RIDHA, 2019). Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Hidayatulla et al., 2022). Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Hulu et al., 2018). Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Bloom & Reenen, 2013). Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Saiful et al., 2021).

Desa Rasabou merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lestari, 2019). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan (Mahmud et al., 2019). Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa (Rimawan & Aryani, 2019). Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Rasabou masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa (Wicaksono et al., 2020).

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat musrenbangdesa masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar (Sapitri & Alexandro, 2021). Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa (Sari et al., 2015). Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lebih kepada pembangunan fisik (Pembangunan et al., 2019). Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah (Rahayu, 2019). Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu *yang pertama* karena desa Rasabou Kecamatan Sape merupakan desa terpencil yang jauh dari kota Kabupaten Bima dan merupakan salah satu desa yang menerima dana desa. Alasan *yang kedua* di Desa Rasabou Kecamatan Sape merupakan desa yang sangat banyak penduduk miskin dan kualitas fasilitas umum yang kurang memadai. Alasan *yang ketiga* yaitu belum adanya yang melakukan penelitian ditempat ini atau di Rasabou Kecamatan Sape tentang pengelolaan dana desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang memahami secara mendalam kondisi Desa Rasabou, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Kemudian peneliti juga mewawancarai masyarakat asli Desa Rasabou yang sudah berumur lebih dari 30 tahun, dalam penelitian ini berjumlah 15 orang masyarakat yang peneliti pilih menjadi informan. Kemudian data-data juga di dukung oleh kajian kepustakaan, buku, serta jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Desa Rasabou merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan dan setelah dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Rasabou masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perencanaan Dana Desa


Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu

tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Oleh karena itu setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan perencanaan yang matang untuk menentukan kegiatan bersama dalam sebuah organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal. Dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut.

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa. Tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Dari hasil penelitian langsung dilapangan dapat dilihat bahwa perencanaan program meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari dana desa, masyarakat belum teribat aktif, masyarakat diundang ke musyawarah perencanaan dan pembangunan desa namun usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa. Hal ini terbukti dengan hasil temuan dilapangan masyarakat menganggap kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa sebagai kegiatan formalitas. Anggapan ini terjadi karena penentuan program dan kegiatan yang dilakukan lebih didominasi oleh perangkat desa sedangkan masyarakat hanya sebagai penonton yang pasif dalam penentuan kegiatan.

Hal ini bertolak belakang dengan defenisi pemberdayaan yang di paparkan oleh Djohani (dalam Haryono 2012:49) yang mengakatan bahwa pola dasar gerakan pemberdayaan mengamanatkan perlunya *power* dan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. Oleh karena itu pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Dari hasil penelitian langsung tersebut dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Perencanaan

Dari skema di atas pada perencanaan penggunaan dana desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu:

1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa
2. Musrenbangdes merupakan wadah untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang prioritaskan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musrebang desa dilaksanakan pada bulan juli tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai

unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan dihadiri oleh camat sebagai Pembina desa.

3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi tentang evaluasi evaluasi RKP tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. RKP disusun paling lama bulan september sebelum tahun anggaran berjalan karena RKP akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun setelah di buat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pamerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa merupakan kegiatan dan sumber pendapatan dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APBDesa yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa.

Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan atau Musrenbang. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan. Setiap tahunnya bupati Bima menetapkan surat tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa yang membantu perangkat desa. Dikeluarkan Peraturan Bupati Bima nomor 412.6/k/tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bima menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepercayaan masyarakat yang kurang kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa menjadi unsur negatif yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak maksimal karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

Dari hasil penelitian pelaksanaan dana desa tersebut mendapat ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini perangkat desa. Hal ini disebabkan karena ketidakterbukaan atau tidak ada transparansi secara nyata penggunaan dana desa. Masyarakat berdalih bahwa yang mengetahui penggunaan dana desa telah memenuhi syarat untuk sebuah kegiatan hanya perangkat desa, masyarakat biasa tidak mengetahui stadar perlaksananya sebuah program yang telah dilaksanakan tersebut. Selain itu pelaksanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mendapat kritikan dari masyarakat karena pelaksanaan kegiatan tersebut di nilai hanya formalitas semata, hal ini disebabkan karena pengelolaan yang tidak transparan oleh perangkat desa. Pemberdayaan masyarakat dirancang berkelanjutan seperti yang di jelaskan oleh Zubaedi (2012) yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan jika program dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi dan sosial.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa tidak terintegrasi dengan petanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawaban dana desa harus dibuat terpisah dengan laporan LPPD. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada bupati melalui camat. Pembuatan laporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan menggunakan bantuan pihak ketiga. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat

pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun belum ada pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat seperti apa hasil dari dana desa tersebut.

Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat bisa perlu dan penting untuk melibatkan masyarakat langsung, sebagai warga dari desa yang menjadi sasaran dari program dana desa sudah sepatutnya semua masyarakat terlibat dan mengetahui pengelolaan dana desa tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat.

Bentuk-Bentuk Program Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Infrastruktur Jalan

Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik Pembangunan sektor infrastuktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang.

Pembangunan jalan dari dana desa menuju pemukiman warga yang terisolir. Pembangunan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena faktor goeografis.

Dalam teori Tallcot Parson tentang sistem mengatakan bahwa untuk melakukan suatu tindakan harus ada *adaption* kebutuhan dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital yang meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Pembangunan jalan berdampak pada aspek social masyarakat tersebut, terbuka jalan warga dirasakan dari aspek social masyarakat yang dulunya warga kampung ini dipandang sebelah mata karena tinggal dekat hutan yang jauh dari jalan umum dan jalan kesana hanya jalan setapak, namun sekarang dengan terbukanya jalan yang layak dan memadai warga marasa derajat sosialnya meningkat.

Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur jalan pertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertani. Tempat pertanian yang jauh terpisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah satu faktor untuk melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian dibiayai dari dana desa yang dilakukan secara bertahap.

Pembangunan jalan tani tersebut sangat dibutuhkan guna memperlancar aktivitas masyarakat dalam pertain. Sebab jalan yang biasanya digunakan masyarakat masih menyulitkan petani karena jalan yang mereka lalui masih jalan setapak yang belum memadai. Seperti di ketahui bahwa masyarakat Desa Rasabou mayoritas petani seperti padi, perkebunan karet, sayur-sayuran dan lain-lain. Pembangunan jalan pertanian telah memberi kontribusi bagi masyarakat petani untuk mempermudah para petani untuk melakukan aktivitas pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian menambah semangat petani dalam bertani karena akses ketempat bertani sudah mudah ditempuh dengan kendaraan. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian kebutuhan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Tallcot Parson yaitu adaptasi kebutuhan. Kebutuhan petani akan fasilitas jalan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas pertanian, dengan tujuan (*goal*) yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan petani melalui fasilitas yang memadai. Fasilitas ini memberi dorongan kepada petani untuk lebih semangat bekerja karena akses yang sudah memadai.

Pembangunan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sumber air minum, memasak, menyuci dan lain-lain sangat membutuhkan air bersih. Kondisi masyarakat desa yang masih banyak memanfaatkan sungai untuk berbagai kegiatan mandi, untuk air minum dan untuk menyuci mengakibatkan pencemaran air semakin meningkat, menurunnya kualitas air sungai dapat memberi dampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Memahami kebutuhan masyarakat yang berada pemerintah desa mempertimbangkan berbagai kebutuhan mendasar yang di prioritasi untuk dibangun.

Ketidakmampuan masyarakat untuk menyediakan air bersih sampai kerumah sehingga menjadikan sungai sebagai sumber pemenuhan kebutuhan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Seperti yang dipaparkan dalam teori sistem yang di gagas oleh Tallcot Parson yaitu untuk menentukan suatu tindakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat harus adanya adaptasi kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan sanitasi masyarakat dengan tujuan (goal) memudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari. Pembuatan sanitasi yang baik dan memadai dapat mengurangi kerusakan lingkungan yaitu konsep pola (latency) yang menjelaskan bahwa sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaiki.

Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik

Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa Upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa maka dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan informasi pengalokasian dana desa. Dalam mengelola dana desa yang jumlahnya besar dibutuhkan bimbingan kepada perangkat desa, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengelola keuangan desa karena sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karena itu pelaksanaan bimtek sangat memberi kontribusi yang baik. Kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh perangkat Desa Rasabou ada dua yaitu Kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa dan penyerapan dana desa di kabupaten Bima di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kegiatan pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa digelar di Kantor Dinas PMD Kabupaten Bima yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

Oleh karena desa dituntut mampu mengelola anggaran yang nilainya cukup besar mencapai Rp1 milyar lebih setiap tahunnya. Sehingga kapasitas kepala desa dan perangkatnya harus lebih ditingkatkan dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan peningkatan sumber daya aparatur desa yang diselenggarakan bagi perangkat desa belum lama ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa. Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru dilantik dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberi dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan kegiatan PKK. Kegiatan PKK yang dana nya bersumber dari dana desa

bertujuan untuk memberdayakan kelompok wanita desa untuk meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Pemberian dana ini merupakan salah cara memotivasi dan memberi dukungan kepada kaum wanita untuk menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses sumber ekonomi.

Saat ini dari hasil observasi dilapangan bahwa tren pemesan papan bunga untuk berbagai kegiatan semakin meningkat. Hal ini dimanfaatkan oleh kaum perempuan Desa Rasabou untuk mengaplikasikan keterampilan mereka untuk berkreasi membuat papan bunga. Dengan demikian mereka mempunyai sumber penghasilan dari kegiatan tersebut.

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan dana desa. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Rasabou Kecamatan Sape sebagai berikut:

Faktor Dukungan Kebijakan

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintahan untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan Dana Desa.

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menerapkan peraturan atau program serta kegiatan yang baru. Sosialisasi pengelolaan dana desa kepada perangkat pemerintah desa memberi kontribusi yang sangat baik terhadap pengelolaan dana desa.

Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau sasaran sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Rasabou menjadi penunjang efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa.

Faktor Penghambat

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki desa Rasabou belum memadai dalam mengelola keuangan desa di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa yang tidak maksimal karena ada nya pengeluaran tambahan untuk di kerjakan oleh pihak ketiga.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan suka rela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari program

tersebut. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat tidak maksimal dalam pengelolaan program tersebut maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah. Dan di desa ini partisipasinya sangat rendah

Kesimpulan

Perencanaan dana desa dilakukan dengan cara dilaksanakannya (Musrenbangdes) dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan Musrenbangdes telah dilaksanakan, namun Penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih lebih didominasi oleh perangkat desa. Pelaksanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa merupakan wujud implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, yang mana kepala desa merupakan penganggungjawab pelaksanaan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa merupakan konsekuensi dari yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, segala bentuk pengeluaran, pendapatan telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa kepada bupati melalui camat. Faktor pendukung pengelolaan dan desa yang *pertama* yaitu dukungan dari kebijakan yang lengkap. Faktor yang *kedua* yaitu sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa. *ketiga* adalah sarana dan prasara pendukung pengelolaan dana desa. Dan yang menjadi Faktor penghambat pengelolaan dana desa yang *pertama* yaitu sumber daya manusia yang rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.

BIBLIOGRAFI

- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 89.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 55, 10(31), 41–57.
- Fisabilillah, F. F. N., Nisaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 208. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>
- Hariatih, H., & Sukardi, S. (2021). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima). *Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 4(1), 47–59. <https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.447>
- Hartoyo, H. (2020). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Dalam Tata Kelola Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 75–95. <https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1106>
- Hidayatulla, A., Fatmawati, F., & Muhiddin, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Vol 3 No.2*(April), 125.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154.
- Imaduddin, I., & Salomo, R. V. (2023). Prinsip Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 819–826. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2790>
- Kristina Korniti Kila. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *ejournal Administrasi Negara*, 3(4), 505–519.
- Lestari, A. G. (2019). *Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun)*. 60.
- Mahmud, Y., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Huwango Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Makmur, M. A., & Ilmu. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG Muhammad. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3(2), 32–39.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., Desa, D., & Masyarakat, P. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 95–106.

- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692.
- RIDHA, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i2.5549>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(3), 287–295.
- Saiful, S., Samin, S., & Haddade, A. W. (2021). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, 2 No 3(September), 567–582.
- Sapitri, S., & Alexandro, R. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(2), 239. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>
- Sari, R. N., Ribawanto, H., & Said, M. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1880–1885.
- Sukardi, S. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 3(2), 1–24. <https://doi.org/10.33627/pk.v3i2.388>
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., Asmandani, V., Ilmu, F., Politik, I., & Jember, U. (2020). Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten. *l Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi*, 4(1), 9–20.

Copyright holder:

Firmansyah, Salahuddin, Abdul Kadir (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

